

**SURAT SUARA
2009**

PERATURAN KPU NOMOR 06 TAHUN 2009

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG SURAT SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 36 TAHUN 2008

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan masalah teknis pencetakan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap ukuran dan hal-hal lain mengenai surat suara.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2008; PKPU Nomor 24 Tahun 2008; PKPU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 47 Tahun 2008; PKPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 48 Tahun 2008; PKPU Nomor 32 Tahun 2008; PKPU Nomor 35 Tahun 2008; PKPU Nomor 39 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2009 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah; Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah; Setelah Ketentuan Pasal 6 ditambah ketentuan baru Pasal 6A; Ketentuan Pasal 7 ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah; Ketentuan pada Pasal 7 ditambah ketentuan baru menjadi ayat (1), ayat (10), ayat (10), ayat (11), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16) dan ayat (19); Setelah ketentuan Pasal 7 ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 7A; Ketentuan Pasal 10 ditambah ketentuan baru menjadi ayat (3), ayat(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9).

CATATAN :

- PKPU ini ditetapkan tanggal 11 Februari 2009.
- PKPU Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Perubahan PKPU Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Sebagaimana Diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2008 terkait dengan Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah; Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah; Setelah Ketentuan Pasal 6 ditambah ketentuan baru Pasal 6A; Ketentuan Pasal 7 ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah; Ketentuan pada Pasal 7 ditambah ketentuan baru menjadi ayat (1), ayat (10), ayat (10), ayat (1), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16) dan ayat (19); Setelah ketentuan Pasal 7 ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 7A; Ketentuan Pasal 10 ditambah ketentuan baru menjadi ayat (3), ayat(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9).